



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Supriyanto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum Supriyanto, S.H., dan Rekan yang berkantor di Wuryantoro RT 001 RW 001 Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor XXXXX, tanggal 04 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Wonogiri yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di orang tua kandung TERGUGAT di Kabupaten Wonogiri;
3. Bahwa pada awal pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kehidupan rumah tangga hidup rukun dan harmonis dan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sampai gugatan ini diajukan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak:
 1. Nama : XXXXX
 - Tempat/ Tgl. Lahir : Serang, 03 April 2016
 - Umur : 7 Tahun
 - Agama : Islam
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bahwa sejak awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis terus menerus terjadi percekocan dan perselisihan yang disebabkan:
 - a. Bahwa TERGUGAT hanya memberikan nafkah berupa uang semauanya saja kepada PENGGUGAT dan anaknya;
 - b. Bahwa TERGUGAT lebih mementingkan keluarganya daripada PENGGUGAT dan anaknya;
 - c. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak nyaman lagi;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocan pada bulan Desember 2022 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sampai akhirnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih;
7. Bahwa saat pisah rumah PENGGUGAT pulang ke orang tua kandung PENGGUGAT di Kabupaten Wonogiri;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak nyaman;
9. Bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawwadah dan Warrahmah, untuk apa dipertahankan apabila dalam rumah tangga mengalami penderitaan lahir maupun batin;
10. Bahwa dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang sudah dibina kurang lebih 8 (delapan) tahun tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu (1) Ba'in Sughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 05 Januari 2024 dan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 29-08-2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal 25 Oktober 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Wng



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar tahun 2020 saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cek-cok;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya sendiri dari pada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan kediaman bersama kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Wng



- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar tahun 2020 saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cek-cok;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya sendiri dari pada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan kediaman bersama kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 05 Januari 2024 dan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak sekitar awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat semaunya sendiri dalam memberikan nafkah dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya sendiri dari pada Penggugat dan anaknya dan sejak sekitar bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama sekitar 1 (satu) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak sekitar awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat semaunya sendiri dalam memberikan nafkah dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya sendiri dari pada Penggugat dan anaknya dan sejak sekitar bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2015 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya sendiri dari pada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak sekitar bulan Desember tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama sekitar 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama sekitar 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari tanggal Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 04 Januari 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Tarmuji, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Hasanuddin, S.Ag.
Panitera Pengganti

Tarmuji, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Wng